



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 36-K/PM.III-15/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Thomas Daga Leton.
Pangkat/NRP : Pratu/31120563570790
Jabatan : Tabak Cuk I Ru 3 Ton SMS Kiban
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 744/SYB
Tempat, tanggal lahir : Mudakeputu/Flores Timur, 3 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif Raider Khusus 744/SYB, Desa Manleten Kab. Belu NTT

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Den pom IX/1Kupang Nomor BP-20/ A-19 /VIII / 2016 tanggal 18 Agustus 2016 atas nama Terdakwa Thomas Daga Leton Pratu NRP 31120563570790.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep / 23/IX/ 2016 tanggal 21 September 2016 atas nama Terdakwa Thomas Daga Leton Pratu NRP 31120563570790.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /38/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor Tap/38/PM.III-15/X /2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/38/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Penetapan hari sidang.

5. Surat Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor Tap/38/PM.III-15/XII /2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim.

6. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/38/PM.III-15/AD/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Penetapan hari sidang.

7. Surat panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Keterangan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa sudah dipanggil secara patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 4 (empat) kali namun tidak hadir di persidangan dan berdasarkan Surat dari Danyonif Raider Khusus 744/SYB yang bersangkutan belum kembali ke

Hal. 1 dari 14 hal Put Nomor. 36-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan serta tidak diketahui keberadaannya dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi Terdakwa ke persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak /38/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Desersi dimasa damai”**.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI-AD.

3. Memohon agar barang bukti surat berupa :

- 1 (satu) buah buku absensi personel Ton SMS Kiban Yonif Raider Khusus 744/SYB

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang, Nomor : BP-20/A-19/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016, perkara ini sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VII/2016/Idik tanggal 27 Juli 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 8 Agustus 2016, Terdakwa sejak semula melarikan diri, oleh karenanya perlu lebih dahulu menilai apakah sudah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In absentia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/300/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, tentang panggilan untuk menghadapi Terdakwa kepersidangan, Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/305/X/2016 tanggal

Hal. 2 dari 14 hal Put Nomor : 36-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2016, Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/339/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016, serta Surat Panggilan Ke-4 dari Kaodmil III-15 Kupang Nomor: B/351/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 dan dengan Surat Panggilan dari Kaotmil III-15 Kupang tersebut Danyonif Raider Khusus 744/SYB telah memberikan jawaban dengan surat Nomor : B/397/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan Nomor: B/470/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 serta Nomor: B/489/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang menyatakan tidak bisa menghadapi Terdakwa karena belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya, disamping itu Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, maka oleh karenanya perkara Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal satu Agustus tahun 2000 enam belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 di Kesatuan Yonif 744/SYB atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, berdinis di Yonif 744/SYB dengan pangkat Pratu NRP 31120563570790.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai perkara ini di laporkan ke Dansubdenpom IX/1-3 Kupang pada tanggal 1 Agustus 2016.
- c. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya , Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun pertelepon atau sarana Komunikasi lainnya.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya , Kesatuan telah berupaya dengan cara melakukan tindakan pencarian dan menyebarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) Terdakwa, namun tidak membuahkan hasil.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, sejak hari Senin tanggal 2 Mei 2016 Kesatuan tidak mengetahui keberadaannya sampai sekarang.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, dikarenakan terkait permasalahan hukum yaitu perkara asusila dengan 2 (dua) orang perempuan yang mana masing-masing sudah mempunyai anak yaitu sdri. Theresia Jawa Doken dan Sdri Sherly, dan perkaranya sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Hal. 3 dari 14 hal Put Nomor : 36-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak 2 Mei 2016 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Dansubdenpom IX/1-3 Kupang pada tanggal 1 Agustus 2016 atau selama 93 (Sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, tidak membawa barang inventaris negara.

j. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Asusila yang sekarang sedang di Proses di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang diberikan di persidangan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Syahrul Amin.
Pangkat/NRP : Lettu Inf. / 21950074441272.
Jabatan : Pasi-4/Log Yonif Raider Sus 744/SYB.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 744/SYB.
Tempat , tanggal lahir : Bandung, 4 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Patimura No.001 Ds. Manleten Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-20/A-19/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sewaktu sama-sama berdinis di Yonif 744/SYB dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Dansubdenpom IX/1-3 Kupang pada tanggal 1 Agustus 2016 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa sudah kurang lebih 93(sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Hal. 4 dari 14 hal Put Nomor : 36-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya dikarenakan terkait dengan masalah hukum yaitu perkara asusila dengan 2 (dua) orang perempuan yang mana masing-masing sudah mempunyai anak yaitu Sdri Theresia Jawa Doken dan Sdri .Sherly dan perkarnya sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

4. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara maupun perlengkapan apapun milik Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Kesatuan sudah berupaya dengan cara melakukan tindakan pencarian dan menyebarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) namun tidak membuahkan hasil.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Negara dalam keadaan aman dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Andi Awaludin.
Pangkat/NRP	: Serka/21020223871080
Jabatan	: Baton SMS Kiban.
Kesatuan	: Yonif Raider Khusus 744/SYB.
Tempat, tanggal lahir	: Hatu (Maluku Tengah) 29 Oktober 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Patimura No.001 Ds. Manleten Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-20/A-19/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Terdakwa mulai bertugas di Yonif 744/SYB sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan saat ini.

3. Bahwa Saksi mengetahui awal mulanya dan alasan yang menjadi penyebab utama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, karena terlibat dengan masalah hukum lainnya yaitu perkara asusila dan THTI dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa akan dipecat dari Prajurit TNI AD karena banyak melakukan kasus.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 2 Mei 2016 dan tidak membawa barang inventaris satuan.

Hal. 5 dari 14 hal Put Nomor : 36-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Kesatuan sudah berupaya dengan cara melakukan tindakan pencarian dan menyebarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) namun tidak membuahkan hasil.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya hingga saat ini.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Negara dalam keadaan aman dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Abdu Renwarin.
Pangkat, NRP	: Kopda/31010332680580
Jabatan	: Dancuk 1 Ru-1 Ton Morse Kiban.
Kesatuan	: Yonif Raider Khusus 744/SYB.
Tempat , tanggal lahir	: Tual , 4 Mei 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kiban Yonif 744/SYB Jl. Patimura No.001 Ds. Manleten Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-20/A-19/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2013 sejak Terdakwa berdinis sebagai anggota Organik Kiban Yonif Raider Khusus 744/SYB tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan bawahan .

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 2 Mei 2016 setelah melaksanakan tugas jaga Kesatrian selama 1x 24 jam yaitu dengan cara menghadap dan meminta ijin kepada saksi selaku Danbarak Diana 2 Kiban Yonif Raider 744/SYB dengan keperluan menjumpai calon isterinya yang tinggal di kelurahan Waekatimun Atambua sekitar pukul 18.00 Wita dengan ditemani Prada Ardi, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa agar kembali masuk ke Barak tetapi nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi sampai sekarang tidak pernah kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan saat saksi diperiksa oleh Penyidik Dansubdenpom IX/1-3 Kupang pada tanggal 1 agustus 2016 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan , sehingga Terdakwa sudah kurang lebih 93 hari lamanya tidak melaksanakan dinas sebagai mana mestinya.

Hal. 6 dari 14 hal Put Nomor : 36-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Kesatuan sudah berupaya dengan cara melakukan tindakan pencarian dan menyebarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) namun tidak membuahkan hasil.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Negara dalam keadaan aman dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat, yaitu; 1 (satu) buah buku absensi personel Ton SMS Kiban Yonif Raider Khusus 744/SYB, yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dari tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan laporan polisi tanggal 27 Juli 2016 atau selama kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim telah meyakini kebenarannya, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Pratu Daga Leton seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat berdinas aktif di Yonif Raider Khusus 744/SYB dengan Pangkat Pratu NRP 31120563570790 sesuai dengan surat pelimpahan dari Denpom IX/1 Kupang dan Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep / 23/IX/ 2016 tanggal 21 September 2016

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Subdenpom IX/1-3 Atambua berdasarkan Laporan Polisi Nomo: LP-02/A-02/II/2016/Idik tanggal 27 Juli 2016 belum kembali ke kesatuan .

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan belum kembali ke kesatuan tidak diketahui dimana keberadaannya serta apa kegiatannya karena Terdakwa selama ini tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat atau alat Komunikasi lainnya.

Hal. 7 dari 14 hal Put Nomor : 36-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa untuk menangkap Terdakwa, akan tetapi hasilnya nihil, Kesatuan juga telah melapor ke Komando Atas dan telah meminta bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan pencarian namun sampai dengan saat perkara ini dilimpahkan ke Denpom IX/ Kupang Terdakwa belum ditemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dari tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Subdenpom IX/1-3 Atambua berdasarkan Laporan Polisi Nomo: LP-02/A-02/VII/2016/Idik tanggal 27 Juli 2016 atau selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat/atasannya karena terlibat dengan masalah hukum yaitu perkara asusila dan THTI serta Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa akan dipecat dari Prajurit TNI AD karena banyak melakukan kasus/pelanggaran.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi Militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal. 8 dari 14 hal Put Nomor : 36-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Pratu Thomas Daga Leton Prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif dengan pangkat, Pratu NRP 31120563570790, Jabatan Taban Cuk I Ru 3 Ton SMS Kiban.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif Raider Khusus 744/SYB Kupang adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep / 23/IX/ 2016 tanggal 21 September 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Thomas Daga Leton NRP 31120563570790, Jabatan Taban Cuk I Ru 3 Ton SMS Kiban Yonif Raider Khusus 744/SYB.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Pratu Thomas Daga Leton Prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif dengan pangkat, Pratu NRP 31120563570790, Jabatan Taban Cuk I Ru 3 Ton SMS Kiban, pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinastnya sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu; **"Militer"** telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidast hadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidast hadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Yonif Raider Khusus 744/SYB, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 2 Mei 2016 dan sampai perkaranya dilaporkan ke Subdenpom IX/1-3 Atambua berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/VII/2016/Idik tanggal 27 Juli 2016 belum kembali ke kesatuan .

Hal. 9 dari 14 hal Put Nomor : 36-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya.

3. Bahwa benar aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif Raider Khusus 744/SYB.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon atau alat komunikasi lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu; **"Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"** telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom IX/1-3 Atambua berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/VII/2016/Idik tanggal 27 Juli 2016 dan hingga perkaranya disidangkan kemudian Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 14 Desember 2016 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider Khusus 744/SYB tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau tugas lainnya.

Hal. 10 dari 14 hal Put Nomor : 36-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 atau setidaknya dari bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu; **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom IX/1-3 Atambua berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/VII/2016/ldik tanggal 27 Juli 2016 atau selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Terdakwa hingga perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 14 Desember 2016 belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider Khusus 744/SYB.

3. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat yang berwenang selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, yaitu; **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUMPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 hal Put Nomor : 36-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini dikarenakan mempunyai perkara susila yang perkaranya sedang menunggu panggilan persidangan di Pengadilan Militer, dan oleh karena mendengar akan dipecat maka sebelum ada panggilan sidang, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan sampai sekarang belum kembali.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena rendahnya kadar disiplin dan sikap mental Terdakwa sebagai seorang prajurit serta menghindari proses hukum terhadap perbuatan susila yang telah dilakukannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya menjadi tidak terlaksana yang pada akhirnya mengganggu tugas satuan dan dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit khususnya khususnya di Yonif Raider Khusus 744/SYB.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali kesatuan serta sebelumnya melakukan perbuatan susila dan perkaranya juga belum dapat disidangkan karena Terdakwa tidak berada di kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk kembali sebagai seorang prajurit dan apabila kembalipun kesetiaannya terhadap TNI sudah sangat diragukan, sehingga harus dipisahkan dengan prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah tetapi mempunyai tujuan agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik berdasarkan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa selain perkara ini mempunyai perkara lain yaitu Perkara Asusila yang perkaranya sudah di Putus NO karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, pada marga ke 2 dan ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
3. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
4. Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
5. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan dan merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI akan menggoyahkan dan menggoyahkan

Hal. 12 dari 14 hal Put Nomor : 36-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merusak sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI dengan cara dipecat dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti surat dalam perkara ini berupa; 1 (satu) buah buku absensi personel Ton SMS Kiban Yonif Raider Khusus 744/SYB, oleh karena barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM ; Pasal 26 KUHPM ; Pasal 143 ; Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Thomas Daga Leton, Pangkat Pratu NRP 31120563570790 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai "**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti surat berupa : 1 (satu) buah buku absensi personel Ton SMS Kiban Yonif Raider Khusus 744/SYB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 13 dari 14 hal Put Nomor : 36-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, dan Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 serta Johannes Sudarso Taruk, S.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji, S.H., M.M., Letkol Laut (KH) NRP 12373/P dan Panitera Pengganti Aditya Candra Christyan, S.H. Lettu Chk NRP 11100010370887 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota I

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota II

Johanes Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Aditya Candra Christyan, S.H.
Lettu Chk NRP 11100010370887

Hal. 14 dari 14 hal Put Nomor : 36-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)